

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan gugur ialah putusan yang mengatakan bahwa pemohon tidak pernah hadir atau tidak pula penyuruh wali atau kuasa untuk datang dalam persidangan. Akibat ketidakhadirannya inilah yang menjadi faktor gugurnya perkara. Dalam perkara no. 0802/Pdt.P/2016 di Pengadilan Agama Tigaraksa, sudah menetapkan persidangan kedua kalinya untuk melanjutkan kelangsungan perkara, hanya saja dari pihak penggugat tidak hadir ataupun tidak pula penyuruh wali untuk datang dalam persidangan.
2. Keputusan ialah suatu hasil pengakhiran dalam proses suatu masalah dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif. Sedangkan putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai wewenang dalam mengucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.

Kasus dalam putusan no. 0802/Pdt.P/2016/PA.Tgrs dinyatakan gugur dan keputusan majelis hakim sffudah tepat sesuai dengan ketentuan pada pasal 124 dan 126 HIR. Hal ini terjadi karena penggugat dalam persidangan pertama maupun kedua yang telah ditentukan harinya dan telah dipanggil secara sah dan patut, dirinya tidak hadir atau tidak pula menyuruh kuasanya untuk datang menghadiri persidangan tersebut.

maka hakim dapat memutuskan gugatan gugur karena dinilai penggugat tidak menunjukkan keseriusannya terhadap gugatan yang telah diajukan.

B. Saran

Adapun saran dari penulis, yaitu sebagai berikut :

1. Mahasiswa/i

Sebagai mahasiswa/i hukum keluarga sebagai agen perubahan, adanya edukasi atau penyuluhan untuk strategi kepada pemerintah, masyarakat, pengadilan membangun kesejahteraan dan upaya pencegahan dalam menekankan terjadinya pernikahan dini. Agar kedepannya berkurang angka pernikahan di bawah umur dan membangun kesadaran

masyarakat dalam konteks dispensasi di pengadilan agama. pernikahan dini, sebab akibat yang akan timbul dalam pernikahan dini dst.

2. Masyarakat

Bagi masyarakat, khususnya orang tua harus lebih memberikan pendidikan keagamaan kepada anak, dan membatasi atau lebih memantau perkembangan anak di luar lingkungan rumah. Akibat dari kurangnya edukasi, sehingga pergaulan anak sangat bebas yang menimbulkan hamil di luar nikah dan pernikahan dini atau di bawah umur.

3. Remaja

Untuk remaja alangkah lebih baiknya memahami pendidikan keagamaan yang dilarang agama dan undang-undang agar terhindar dari segala maksiat yang membahayakan masa depan. Lebih bisa menjaga diri dalam pergaulan bebas di lingkungan luar.